PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Jalan Ishak Iskandar Dg Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kab. Jeneponto Kode Pos 92311 Telp : (0419) 2410957
email : panwaslukabjeneponto@gmail.com

Nomor : 93/K.SN-07/PM.01.02/III/2018 Jeneponto, 27 Maret 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan DPS**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Jeneponto
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dasar :

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
b. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
d. Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2018 tentang pembentukan posko pengaduan masyarakat dalam rangka pengawasan pengumuman dan pencermatan DPS;.

Sehubungan dengan ketentuan diatas tentang pengawasan pengumuman dan Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Maka bersama dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Jeneponto Sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan pengumuman dan melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS);
2. Membentuk Posko Pengaduan Masyarakat sampai ke tingkat PPL yang dibuka mulai 24 Maret 2018 s.d 2 April 2018 untuk menerima pengaduan dari masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi

belum masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan masyarakat yang belum memiliki KTP-el;

3. Pengaduan terkait daftar masyarakat yang belum memiliki KTP-el agar difasilitasi ke Disdukcapil untuk segera dilakukan perekaman.

Demikian penyampaian ini, untuk dapat dilaksanakan.

An. KETUA,

H A M K A, S.Pd I

Tembusan, Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar